



LAPORAN KINERJA

BPPMHKP YOGYAKARTA

TRIWULAN I TAHUN 2026





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU,
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA

JALAN KENANGA NOMOR 26 MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, DIY 55282
TELEPON (0274) 489390, FAKSIMILE (0274) 489390 EXT 111
LAMARAN www.kkp.go.id/stasiunkipmyogyakarta SUREL bkipmjogja@kkp.go.id

7 April 2026

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Cq. Tim Kerja Pelaporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.373/SKIPM.JOG/TU.210/IV/2026

No	Naskah Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Bersama ini kami sampaikan : Dokumen Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026	Satu Berkas	

Diterima tanggal.....April 2026
Penerima

.....

(.....)
Nomor Telpn

Yogyakarta ,
Plt Kepala Stasiun
PPMHKP Yogyakarta



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aldino Dityanawarman

Intisari Laporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PPMHKP Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PPMHKP Yogyakarta pada periode Tahun 2026 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan, tahunan dan juga target Renstra 2025-2029 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPMHKP Yogyakarta Tahun 2026 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- 1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PPMHKP Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026 adalah 112,96%*
 - 2. NPSS Stasiun PPMHKP Yogyakarta masuk dalam kategori istimewa.*
 - 3. Seluruh capaian IKU dan IK pada periode Tahun 2026 telah tercapai sesuai dan melebihi target yang ditentukan.*
 - 4. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Yogyakarta pada tahun 2025 mencapai Rp.1.005.104.213 atau sebesar 23,50% dari pagu Rp. 4.227.235.000.*
-

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta (LKj Stasiun PPMHKP Yogyakarta) Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun PPMHKP Yogyakarta dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

LKj ini disusun dengan mengacu pada Target Kinerja Stasiun PPMHKP Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026 dan juga dengan memperhatikan Renstra 2025-2029, Renja 2026 serta Manual IKU 2026. Dalam setiap indikator terdapat penjelasan terkait definisi dan juga penjelasan untuk masing-masing capaiannya. Karena LKJ ini merupakan LKJ Triwulan I Tahun 2026 sehingga data capaian merupakan data yang mencerminkan data pada Triwulan I tahun anggaran 2026.

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Semoga LKj Stasiun KIPM Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 7 April 2026

Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Aldino Dityanawarman, S.Pi, M.Sc.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2023 BKIPM mengalami transformasi kelembagaan dimana fungsi karantina ikan beralih ke Badan Karantina Indonesia sesuai perpres no 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu ke Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sesuai Perpres 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta mengalami berubah nama organisasi menjadi **Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Stasiun PPMHKP Yogyakarta)** dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Asas akuntabilitas dalam penerapan *good governance* menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, Stasiun PPMHKP Yogyakarta perlu menyusun dan melaksanakan Laporan Kinerja (LKj).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama triwulan I Tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP Yogyakarta. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap pegawai di lingkungan BPPMHKP Yogyakarta serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP Yogyakarta. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Stasiun PPMHKP Yogyakarta pada periode tersebut. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Stasiun PPMHKP Yogyakarta pada Triwulan I Tahun 2026 dengan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja triwulan berikutnya.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Regulasi yang mengatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM). Peraturan tersebut pada prinsipnya mengatur perubahan struktur organisasi UPT KIPM, yang sebelumnya terdiri atas jabatan struktural Eselon II (Kepala Balai Besar), Eselon III (Kepala Balai/Kepala Bidang/Kepala Bagian), Eselon IV (Kepala Stasiun, Kepala Seksi/Kepala Subbagian), dan Eselon V (Kepala Urusan), menjadi struktur organisasi yang hanya terdiri atas Eselon II (Kepala Balai Besar), Eselon IV (Kepala Subbagian), dan Eselon V (Kepala Urusan).

Perubahan nomenklatur transisi Organisasi tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. UPT BPPMHKP Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan dipimpin oleh kepala.

BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan
- c. Pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan; Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;

- f. Pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
- g. Pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2. Tugas dan Fungsi BPPMHKP

Struktur organisasi BPPMHKP telah mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh UPT yang bertanggung jawab kepada Kepala BPPMHKP serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya berfokus pada pengolahan ikan (sektor hilir), tetapi juga mencakup hasil kelautan dan perikanan yang berasal dari kegiatan budi daya dan perikanan tangkap (sektor hulu). Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup BPPMHKP akan menjadi perpanjangan tangan dari BPPMHKP dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mulai dari sektor hulu (budi daya dan perikanan tangkap) sampai dengan sektor hulu (pengolahan ikan).

Perubahan struktur organisasi tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan peraturan tersebut, kedudukan BPPMHKP ditetapkan sebagai berikut:

1. BPPMHKP merupakan unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. BPPMHKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
3. BPPMHKP mempunyai tugas di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, yang meliputi fungsi pengendalian mutu, pengujian, inspeksi, serta sertifikasi hasil kelautan dan perikanan.

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengalami perluasan yang signifikan, dari sebelumnya hanya mencakup 2 (dua) jenis sertifikasi mutu pada sektor hilir menjadi 9 (sembilan) jenis sertifikasi mutu yang mencakup sektor hulu hingga hilir. Perluasan ruang lingkup tersebut berdampak pada meningkatnya kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, sehingga penataan organisasi UPT menjadi suatu kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat dihindari. Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, khususnya pada UPT Pelayanan Operasional, dilakukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan UPT BPPMHKP yang berkedudukan di tingkat provinsi dan memiliki wilayah kerja sesuai dengan cakupan tanggung jawabnya. Penetapan bentuk dan jumlah UPT dilakukan dengan mempertimbangkan ruang lingkup tugas, rentang kendali, ketersediaan sumber daya organisasi, serta hasil analisis dan perhitungan klasifikasi organisasi yang telah disusun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diusulkan pembentukan 35 (tiga puluh lima) UPT Pelayanan Operasional, yang terdiri atas 1 (satu) UPT dengan klasifikasi eselon II.B yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan 34 (tiga puluh empat) UPT dengan klasifikasi eselon III.A yang masing-masing berlokasi di seluruh provinsi. Selain UPT Pelayanan Operasional tersebut, pelaksanaan tugas BPPMHKP juga didukung oleh UPT Pelayanan Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu, yaitu Balai Besar Uji Standar PPMHKP, dengan klasifikasi eselon II.B.

Wilayah Kerja Stasiun PPMHKP Yogyakarta



Alamat Kantor BPPMHKP Yogyakarta
Jl Kenanga No 26 Sambilegi Maguwoharjo,
Sleman, DIY



Wilayah kerja Stasiun PPMHKP Yogyakarta sesuai **Permen KP 28 Tahun 2025** yaitu meliputi Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul dan Kota Yogyakarta, Kab. Magelang, Kota Magelang, Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab Banyumas, Kab. Klaten dan Kab. Wonogiri.

Gambar 2. Kantor dan Wilayah Kerja BPPMHKP Yogyakarta

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP maupun dalam hubungan antar instansi baik pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, Stasiun PPMHKP Yogyakarta memiliki sumber daya manusia total sebanyak 36 orang dengan rincian 20 ASN, 5 PPPK dan 11 Outsourcing. ASN di Stasiun PPMHKP Yogyakarta terdiri dari 1 pejabat struktural, 14 pejabat fungsional tertentu dan 6 fungsional umum.

Tabel 1. Rincian SDM Stasiun PPMHKP Yogyakarta sebagai berikut :

Rincian SDM Stasiun KIPM Yogyakarta	
Jabatan Fungsional Tertentu (14)	
- Inspektur Mutu Hasil Perikanan Muda (2) - Inspektur Mutu Hasil Perikanan Pertama (2) - Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir (3) - Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia (1) - Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil (2) - Pranata Keuangan APBN Penyelia (1) - Pranata SDM Mahir (1) - Penata Laksana Barang Terampil (1) - Arsiparis Terampil (1)	
Jabatan Fungsional Umum (6)	
Analisis SDMA (1), Pengadministrasi Umum (1), Pengelola Data (2), Penyusun LK (1), Pengadministrasi Persuratan (1)	
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (5)	
Pengadministrasi Perkantoran (3), Penata Layanan Operasional (1), Pengelola Umum Operasional (1)	
Outsourcing (11)	
Pengolah Data (1), Pembantu Laboratorium (1), Cleaning Service (2), Driver (1), Security (6)	

Susunan organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Urusan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Yogyakarta berdasarkan Permen KP Nomor Tahun 2020

Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapannya.

Untuk dapat mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang ada, Kepala UPT memerlukan personel dibawahnya yang dapat melakukan koordinasi kepada seluruh pegawai dalam pembagian ketugasan yaitu oleh Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Tim Kerja Dukungan Manajerial

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LKj Stasiun PPMHKP Yogyakarta sebagai berikut:

- I. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- II. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- III. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- IV. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Pelaksanaan tugas tersebut selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029 yang mengusung komitmen “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satunya melalui upaya mendorong kemandirian bangsa dengan mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, serta pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan dan kesehatan ekosistem laut.

Visi Stasiun PPMHKP Yogyakarta ditetapkan sesuai dengan Visi BPPMHKP yang selaras dengan visi KKP 2025-2029 dengan visi nasional dan kementerian, BPPMHKP merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, antara lain yang terkait dengan (1) meningkatkan gizi anak melalui makan bergizi gratis; (2) swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia dan (3) hilirisasi komoditas.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Misi ke-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran strategis dalam memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Digitalisasi data pangan menjadi elemen kunci untuk efisiensi distribusi dan pengelolaan pangan. Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis laut seperti ikan dan rumput laut didukung biofortifikasi dan fortifikasi pangan untuk meningkatkan nilai gizi. Peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan modern, dan armada tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi prioritas

utama. Pengembangan pangan akuatik juga mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru.

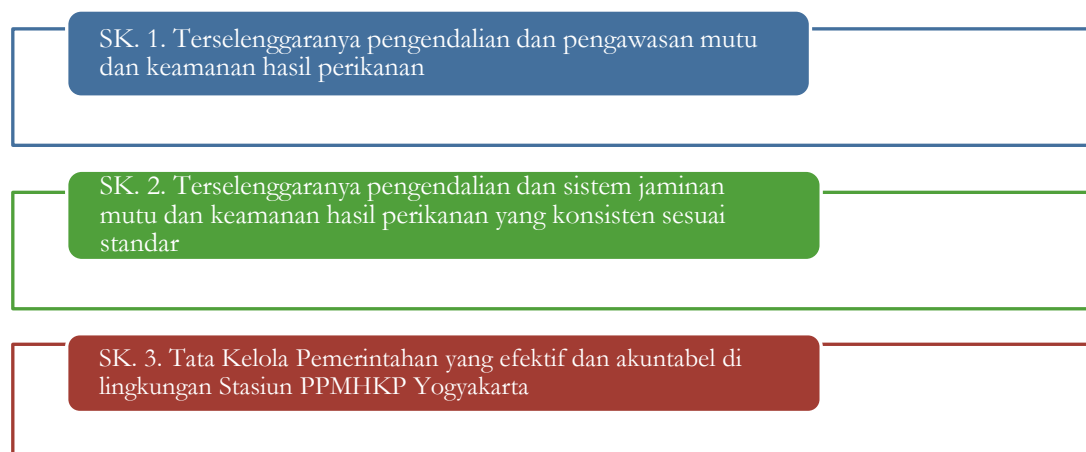
2. Misi ke-3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Destinasi wisata berbasis laut seperti Bali, Kepri, dan Lombok perlu optimalisasi dalam pemanfaatannya sebagai pendorong peningkatan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Inovasi dalam pengolahan hasil laut perlu didorong dan evaluasi keberlanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi masyarakat pesisir.
3. Misi ke-4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program makan bergizi berbasis ikan mendukung pengentasan stunting dan menciptakan generasi produktif.
4. Misi ke-5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Fokus pada pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tinggi seperti kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri. Penguatan logistik dan distribusi menjadi kunci daya saing produk perikanan di pasar global (Susanto & Wibowo, 2021).
5. Misi ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Usaha perikanan lokal seperti budidaya ikan dan pengolahan rumput laut menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa. Dengan akses ke pasar dan teknologi, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara inklusif.
6. Misi ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Regulasi yang efisien dan transparan diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan, memastikan keberlanjutan sumber daya dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
7. Misi ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta penguatan resiliensi masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi penting terhadap dampak perubahan iklim.

Peran Strategis BPPMHKP dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto 2025–2029 atau agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari RPJMN 2025–2029, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berperan secara strategis dalam memastikan kualitas, keamanan, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan nasional.

2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Stasiun PPMHKP Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Gambar 2.1). Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi kemudian diturunkan menjadi sasaran kegiatan, berikut adalah sasaran kegiatan pada Stasiun PPMHKP Yogyakarta



Gambar 4. Sasaran Kegiatan Stasiun PPMHKP Yogyakarta Tahun 2026

Sasaran kegiatan Stasiun PPMHKP Yogyakarta tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2026 baik

dalam satu tahun sekaligus maupun setiap triwulannya. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target kinerja Stasiun PPMHKP Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Yogyakarta, jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 12 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perjanjian Kinerja 2026 Stasiun PPMHKP Yogyakarta

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Indeks)	3.5

Pencapaian Kinerja Organisasi dilihat dari Total Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%. NPSS diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menghitung pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

$$NPSS = \frac{\sum \% \text{Capaian IKU}}{\sum \text{IKU yg mempunyai target pada triwulan tersebut}}$$

Adapun keterangan status NPSS pada aplikasi Kinerjaku adalah sebagai berikut:

SANGAT BAIK	$\geq 110 - 120 + \text{IDE BARU}$
BAIK	$\geq 90 - < 120$
CUKUP	$\geq 70 - < 90$
KURANG	$\geq 50 - < 70$
SANGAT KURANG	≤ 50
BELUM ADA PENILAIAN	
BELUM INPUT CAPAIAN	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database online www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program.



Gambar 5. Hasil Pengukuran Kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP

Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PPMHKP Yogyakarta pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu 112,96 dalam kriteria istimewa. Untuk memperoleh kriteria baik, NPSS minimal adalah $90 \leq 110$ dan kriteria istimewa nilai $110 - 120$.

Capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Kegiatan Stasiun PPMHKP Yogyakarta pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  e-Kinerja Home Jumat, 24 April 2026 													
NKO Maret - 2026 Download Unit Kerja : STASIUN PPMHKP YOGYAKARTA Skor Kinerja : 112.96													
- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓ - Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol  - Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+													
Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input	
SK.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						109,82			109,82			
IKSK 1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%) Data Dukung1  Tambah Data Dukung+ Data Dukung2 	persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72,00	72,00	73,87	102,60	72,00	73,87	102,60	14-Apr-2026 15:26	
IKSK 2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%) Data Dukung1  Tambah Data Dukung+ Data Dukung2 	persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72,00	72,00	84,26	117,03	72,00	84,26	117,03	14-Apr-2026 15:26	
IKSK 3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 15:26	
SK.02	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar												
IKSK 02.1	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%) Tambah Data Dukung+	persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 15:26	
SK.03	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta						116,09			116,09			
IKSK 03.1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Indeks) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,50	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 15:26	
IKSK 03.2	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,00	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 15:26	
IKSK 03.3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,20	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 15:26	
IKSK 03.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Persen) Tambah Data Dukung+ Data Dukung1 	persentase	Maximize	Rata-rata	86,00	86,00	100,00	116,28	86,00	100,00	116,28	14-Apr-2026 15:26	
IKSK 03.5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,10	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 15:26	
IKSK 03.6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,75	0,00			0,00	0,00		14-Apr-2026 15:26	
IKSK 03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%) Tambah Data Dukung+ Data Dukung1 	persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,00	77,00	100,00	120,00	77,00	100,00	120,00	14-Apr-2026 15:26	
IKSK 03.8	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Indeks) Tambah Data Dukung+ Data Dukung1 	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,50	3,50	3,92	112,00	3,50	3,92	112,00	14-Apr-2026 15:26	
Tutup													

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Tahun 2026			% terhdp Target 2026 (f/d x100%)	% Renstra 2025-2029		Realisasi Tahun Sebelumnya	
				Target	Realisasi	% (f/e x 100%)		Target 2026	% Capaian thd Target 2026 (f/l x 100%)	Realisasi 2025	% Capaian thd Realisasi 2025 (f/k x 100%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan											
IK1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)	%	72	72	73,87	102,60	102,6	72	102,6	100	73,87
IK2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)	%	72	72	84,26	117,03	117,03	72	117,03	86,36	97,56
IK3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	%	71	71	-	-	-	71	-	-	-
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar											
IK4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)	%	71	71	-	-	-	71	-	-	-
SK 3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta											
IK5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	Nilai	82,50	82,50	-	-	-	82,50	-	87,14	-
IK6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	Nilai	77	77	-	-	-	77	-	-	-
IK7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	%	86,20	86,20	-	-	-	86,20	-	83,05	-
IK8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	%	86	86	100	116,28	116,28	86	116,28	100	100

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Tahun 2026			% terhdpt Target 2026 (f/d x100%)	% Renstra 2025-2029		Realisasi Tahun Sebelumnya	
				Target	Realisasi	% (f/e x 100%)		Target 2026	% Capaian thd Target 2026 (f/l x 100%)	Realisasi 2025	% Capaian thd Realisasi 2025 (f/k x 100%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)										
IK9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	Nilai	92,10	92,10	-	-	-	92,10	-	93,94	-
IK10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Nilai)	Nilai	71,75	71,75	-	-	-	71,75	-	92,50	-
IK11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%)	%	77	77	100	120	120	77	-	-	100
IK12	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta (Indeks)	Indeks	3,50	3,50	3,92	112	112	3,50	112	3,89	100,77

*Maksimal realisasi adalah 120%

3.2. Analisis dan Evaluasi

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut (dengan perhitungan nilai posisi akhir)

Sasaran kegiatan 1.

Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, salah satunya mengatur persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa PB UMKU. Pasal 13 dan 14, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. BPPMHKP melaksanakan penerbitan 9 sertifikat standar yang termasuk PB UMKU.

Layanan Sertifikasi BPPMHKP

Layanan Sertifikasi BPPMHKP

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, salah mengatur persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa PB UMKU. Pasal 13 dan 14, Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. BPPMHKP melaksanakan penerbitan 9 sertifikat standar yang termasuk PB UMKU, yang terbagi menjadi:

Sertifikasi Produk Perikanan Primer			Sertifikasi Produk Perikanan Pascapanen	
1 CBIB Cara Budidaya Ikan yang Baik Acuan: SNI 8228.1:2015	2 CPIB Cara Pembenihan Ikan yang Baik Acuan: SNI 8035:2019	3 CPIB Kapal Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal Acuan: SNI 8087:2014	7 SKP Sertifikat Kelayakan Pengolahan Acuan: SNI CXC 1:1969 (Ditetapkan BSN tahun 2007) Permen KP No. 17 Tahun 2019	8 HACCP Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis Acuan: SNI CXC 1:1969 (Ditetapkan BSN tahun 2021)
4 CPPIB Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik Acuan: SNI masing-masing komoditas	5 CPOIB Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik Acuan: Perdirjen Perikanan Budidaya No. 187 tahun 2023	6 CDOIB Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik Acuan: Perdirjen Perikanan Budidaya No. 186 tahun 2023	9 SPDI Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan Acuan: PP 27 Tahun 2021, Permen KP 58 Tahun 2021 dan PP 57 tahun 2015	Fungsi Lain • Monitoring Mutu Hasil Perikanan dan Residu Perairan • Sertifikasi Penerbitan HC Mutu Ekspor dan Pengendalian Impor • Pengelolaan Laboratorium Pengujian

IK.1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)

2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar **volume atau jumlah** produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal **yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan** yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup **UPT BPPMHKP Yogyakarta**

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Cara pengukuran untuk pencapaian IK

$$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dan verifikasi oleh pusat realisasi IKU UPT ialah 73,87

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	88,33	73,87	102,59%

Untuk organisasi Stasiun PPMHKP Yogyakarta selama triwulan I tahun 2026 hanya ada realisasi untuk sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Atas Kapal. Untuk sertifikasi

bidang primer lainnya triwulan I 2026 tidak ada permohonan. Sehingga capaian pada indikator 01 adalah sebagai berikut

- **CBIB : Cara Budidaya Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

Persentase Capaian : -

- **CPIB : Cara Pembenihan Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

Persentase Capaian : -

- **CPPIB : Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

Persentase Capaian : -

- **CPOIB : Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

Persentase Capaian : -

- **CDOIB : Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

Persentase Capaian : -

- **CPIB Kapal : Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal**

Target Sertifikat : 25

Realisasi Sertifikat : 24

Persentase Capaian : 96%

Capaian indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan triwulan I tahun 2026 ialah 73,87% dari target 72% sehingga pencapaian kinerja ialah 102,60%, hal ini sama jika dibandingkan dengan renstra 2025-2029 yang targetnya 70%. Sementara realisasi tahun sebelumnya yaitu 100%.

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas Kapal merupakan sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagai bukti bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan pengendalian mutu dalam kegiatan penangkapan ikan. Realisasi penerbitan Sertifikat CPIB Kapal seluruhnya

diberikan kepada kapal pembeku yang melakukan pembongkaran di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap.

Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga saat ini belum terdapat permohonan pengajuan Sertifikat CPIB Kapal. Pelaksanaan inspeksi kapal pada tahun 2026 sebagian besar dilakukan secara virtual. Kendala dalam proses sertifikasi CPIB Kapal antara lain waktu pendaratan dan kegiatan pembongkaran kapal yang tidak menentu serta sering berlangsung secara mendadak, diikuti dengan pengajuan permohonan sertifikasi yang kerap dilakukan dalam waktu singkat. Kondisi tersebut menyulitkan perencanaan kegiatan inspeksi CPIB Kapal sehingga pelaksanaannya belum dapat berjalan secara optimal.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, pemilik kapal diimbau untuk mengajukan permohonan sertifikasi terlebih dahulu terhadap kapal yang diperkirakan akan sandar dalam waktu dekat, sehingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat melakukan perencanaan penugasan inspektur mutu secara lebih efektif. Secara umum, indikator kegiatan sertifikasi CPIB Kapal dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antara pimpinan dan pegawai, serta kepatuhan pengguna jasa dalam melengkapi dokumen permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 6. Kegiatan Inpeksi CPIB Kapal

Pada pelaksanaan pada sektor produksi primer Stasiun PPMHKP berperan juga dalam melakukan sosialisasi mengenai proses Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) melalui aplikasi SIAP MUTU kepada pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta

mempermudah pengajuan sertifikasi secara transparan, efektif, dan terintegrasi guna mendukung mutu dan daya saing produk perikanan.



Gambar 7. Kegiatan Sosialisasi CPIB Kapal

Disamping pelaksanaan Inpeksi sektor produksi primer, Stasiun PPMHKP menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Yogyakarta, bertempat di BPTPB Cangkringan (Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya) yang diselenggarakan selama dua hari pada tanggal 2 februari 2026 – 5 februari 2026. Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dalam menerapkan prinsip-prinsip CBIB guna menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman, bermutu dan berdaya saing, sekaligus dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan. Melalui kegiatan ini diharapkan para pembudidaya dapat memahami standar teknis budidaya yang baik, menjaga kualitas lingkungan, serta meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan.



Gambar 8. Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis CPIB Budidaya

Tabel 3.3. Rekapitulasi Sertifikasi Primer Triwulan I Tahun 2026

Nama UPT : Stasiun KIPM Yogyakarta																			
BULAN	CPIB Kapal			CPIB Pembenihan			CBIB Budidaya			CPPIB			CPOIB			CDOIB			Persentase (%) Primer
	Pemohonan	Terbit Sertifikat	Persentase (%)	Pemohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Pemohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Pemohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Pemohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Pemohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	
Januari	5	3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	12	8	66,666667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	8	13	162,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	25	24	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96

Tabel 3.4 .Rekapitulasi CPIB Kapal Tahun Triwulan I Tahun 2026

No	Nama Kapal	Pemilik Kapal	GT	Tgl Permohonan	Status Permohonan	Jenis Kapal	Tgl Inspeksi	Nomor Sertifikat	Grade	Jenis Produk	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Sertifikat CPIB
1	COLOMBIA 12	LIM LE HWA	29	10 Januari 2026	Baru	Penangkap Ikan	12 Januari 2026	ID-CPIB-K-33-260007	B	Tuna Beku, Cephalopoda Beku	20 January 2026	20 January 2030	Download
2	HASIL MELIMPAH 3	PT. HASIL MELIMPAH JAYA	30	12 Januari 2026	Baru	Penangkap Ikan	14 Januari 2026	ID-CPIB-K-33-260006	B	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cephalopod Beku	20 January 2026	20 January 2030	Download
3	BERKAH MELIMPAH JAYA 5	LIM LE HWA	30	19 Januari 2026	Baru	Penangkap Ikan	19 Januari 2026	ID-CPIB-K-33-260008	B	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cephalopod Beku	26 January 2026	26 January 2030	Download
4	MAM JAYA 01	TIU JU TIEK	30	27 Januari 2026	Baru	Penangkap Ikan	28 Januari 2026	ID-CPIB-K-33-260047	B	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cephalopod Beku	11 February 2026	11 February 2030	Download
5	MITRA JAYA - VIII	TIU JU TIEK	29	29 Januari 2026	Baru	Penangkap Ikan	31 Januari 2026	ID-CPIB-K-33-260038	A	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cephalopod Beku	11 February 2026	11 February 2030	Download
6	VALLERIE - I	MARYONO	48	03 Februari 2026	Baru	Penangkap Ikan	03 Februari 2026	ID-CPIB-K-33-260036	C	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku	11 February 2026	11 February 2030	Download
7	VALLERIE VII	PT MITRAJAYA ANUGRAH MANDIRI	30	06 Februari 2026	Baru	Penangkap Ikan	06 Februari 2026	ID-CPIB-K-33-260058	C	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku	22 February 2026	22 February 2030	Download
8	VALLERIE III	WILLY SANTOSO, TEH	56	06 Februari 2026	Baru	Penangkap Ikan	11 Februari 2026	ID-CPIB-K-33-260066	C	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku	22 February 2026	22 February 2030	Download
9	VALLERIE - II	MARYONO	49	06 Februari 2026	Baru	Penangkap Ikan	11 Februari 2026	ID-CPIB-K-33-260064	C	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cephalopod Beku	22 February 2026	22 February 2030	Download
10	VALLERIE	MARYONO	44	11 Februari 2026	Baru	Penangkap Ikan	12 Februari 2026	ID-CPIB-K-33-260065	C	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku	22 February 2026	22 February 2030	Download
11	HASIL MELIMPAH 11	APRI SETTYADI	59	13 Februari 2026	Baru	Penangkap Ikan	15 March 2026	ID-CPIB-K-33-260193	B	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cephalopod Beku	31 March 2026	31 March 2030	Download
12	SAMBAS - II	EKO BASUKI RIYANTO	28	17 Februari 2026	Baru	Penangkap Ikan	18 Februari 2026	ID-CPIB-K-33-260081	C	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku	23 February 2026	23 February 2030	Download
13	MITRA JAYA IX	TIU JU TIEK	30	27 Februari 2026	Baru	Penangkap Ikan	01 Maret 2026	ID-CPIB-K-33-260146	C	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku	10 March 2026	10 March 2030	Download
14	SUMBER BERKAH 5	KURNIAWAN WIJAYA	30	27 Februari 2026	Perpanjangan	Penangkap Ikan	28 Februari 2026	ID-CPIB-K-33-260151	B	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cephalopod Beku	10 March 2026	10 March 2030	Download
15	ANDALAS I	TIU JU TIEK	29	28 Februari 2026	Baru	Penangkap Ikan	02 Maret 2026	ID-CPIB-K-33-260145	C	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cephalopod Beku	10 March 2026	10 March 2030	Download
16	MITRA JAYA I	EKO BASUKI RIYANTO	29	28 Februari 2026	Baru	Penangkap Ikan	02 Maret 2026	ID-CPIB-K-33-260157	B	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cephalopod Beku	12 March 2026	12 March 2030	Download
17	VALLERIE VI	PT MITRAJAYA ANUGRAH MANDIRI	30	28 Februari 2026	Baru	Penangkap Ikan	02 Maret 2026	ID-CPIB-K-33-260164	C	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku	12 March 2026	12 March 2030	Download
18	HASIL ALAM NUSANTARA 1	JULIUS KURNIAWAN WIDIANTO	30	03 Maret 2026	Baru	Penangkap Ikan	05 Maret 2026	ID-CPIB-K-33-260158	A	Tuna Beku, Cephalopod Beku	12 March 2026	12 March 2030	Download
19	MEKAR JAYA 5	DINI AMBAR WATI	30	06 Maret 2026	Baru	Penangkap Ikan	09 Maret 2026	ID-CPIB-K-33-260172	B	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku	13 March 2026	13 March 2030	Download
20	VALLERIE V	PT MITRAJAYA ANUGRAH MANDIRI	30	08 Maret 2026	Baru	Penangkap Ikan	09 Maret 2026	ID-CPIB-K-33-260166	B	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cephalopod Beku	13 March 2026	13 March 2030	Download
21	VALLERIE X	PT MITRAJAYA ANUGRAH MANDIRI	30	09 Maret 2026	Baru	Penangkap Ikan	09 Maret 2026	ID-CPIB-K-33-260173	A	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku	13 March 2026	13 March 2030	Download
22	VALLERIE XI	PT MITRAJAYA ANUGRAH MANDIRI	30	09 Maret 2026	Baru	Penangkap Ikan	10 Maret 2026	ID-CPIB-K-33-260178	B	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cephalopod Beku	17 March 2026	17 March 2030	Download
23	MITRA JAYA - V	WILLY SANTOSO TEH	49	09 Maret 2026	Baru	Penangkap Ikan	10 Maret 2026	ID-CPIB-K-33-260181	C	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cephalopod Beku	17 March 2026	17 March 2030	Download
24	MITRA JAYA III	WILLY SANTOSO TEH	58	09 Maret 2026	Baru	Penangkap Ikan	13 Maret 2026	ID-CPIB-K-33-260182	B	Tuna Beku, Ikan Pelagis Beku, Cephalopod Beku	25 March 2026	25 March 2030	Download
25	KURNIA MELIMPAH 1	INDI HARTAWAN	10	11 Maret 2026	Baru	Penangkap Ikan	16 Maret 2026	Penangguhan Inspeksi, Menunggu Kapal Datang					

IK.2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar **volume atau jumlah** produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen meliputi SKP, HACCP dan SPDI **yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan** yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup **UPT BPPMHKP Yogyakarta**

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit pengolahan ikan yang menerapkan SKP (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit pengolahan ikan yang menerapkan HACCP (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit penanganan ikan yang menerapkan SPDI (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Cara pengukuran untuk pencapaian IK

$$X = \frac{A+B+C}{xn}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dan verifikasi oleh pusat realisasi IKU UPT ialah 84,26

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
36	Stasiun PPMHKP Palembang	72%	77,78%	97,22%	78,97%	84,66%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72%	65,56%	81,53%	62,50%	69,86%
38	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72%	97,78%	97,22%	62,50%	85,83%
39	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72%	92,22%	92,78%	62,50%	82,50%
40	Stasiun PPMHKP Pontianak	72%	67,78%	80,00%	62,50%	70,09%
41	Stasiun PPMHKP Sorong	72%	77,78%	90,00%	62,50%	76,76%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72%	54,43%	54,43%	62,50%	57,12%
43	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72%	100,00%	94,72%	62,50%	85,74%
44	Stasiun PPMHKP Ternate	72%	74,45%	93,89%	75,00%	81,11%
45	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72%	100,00%	77,78%	75,00%	84,26%

Untuk organisasi Stasiun PPMHKP Yogyakarta selama triwulan I tahun 2026 terdapat realisasi untuk sertifikasi HACPP dan SKP. Sehingga capaian pada indikator 02 adalah sebagai berikut :

- **HACCP**

Permohonan Sertifikat : 1

Realisasi Sertifikat : 1

Persentase Capaian : 100

- **SKP**

Permohonan Sertifikat : -

Realisasi Sertifikat : -

Persentase Capaian : -

- **SKP**

Permohonan Sertifikat : -

Realisasi Sertifikat : -

Persentase Capaian : -

Sehingga secara total realisasi Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

Capaian indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan triwulan I tahun 2026 ialah 84,26% dari target 72% sehingga pencapaian kinerja ialah 117,03%, hal ini sama jika dibandingkan dengan renstra 2025-2029 yang targetnya 70%. Sementara realisasi tahun sebelumnya yaitu 86,36%.

Sertifikasi HACCP selama triwulan I tahun 2026 dilakukan untuk permohonan baru ruang lingkup Udang beku pada salah satu UPI di Cilacap yaitu PT. Toxindo Prima di Jln. Lingkar Timur No.5 , Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Beberapa UPI tidak terbit SKP dikarenakan tidak melakukan tindakan perbaikan kembali atas catatan yang diberikan verifikator.

Keberhasilan pencapaian IK ini merupakan komitmen dari Pimpinan dan Inspektur Mutu untuk melakukan kegiatan inspeksi sesuai dengan waktu layanan. Kendala dalam IK ini antara lain untuk SKP, masih adanya dua kali inspeksi (oleh pembina mutu dinas dan inspektur mutu BPPMHKP) dapat menjadi keberatan bagi UPI/UMKM. Sertifikasi HACCP ini nantinya menjadi persyaratan untuk dapat melakukan ekspor. Sertifikasi HACCP sebagai jaminan proses produksi telah menerapkan standar sanitasi, higiene dan keamanan pangan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen, keberterimaan pasar serta memperkuat daya saing produk yang dihasilkan.

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada

setiap Unit Pengolahan Ikan. Untuk realisasi pelaksanaan HACCP terdiri dari terbitnya sertifikat baru sebanyak 1 produk, realisasi sertifikat HACCP realisasi 84%.

Indikator kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai target. Keberhasilan capaian merupakan hasil koordinasi yang baik antara Pimpinan dengan pegawai dibawahnya. Kepatuhan pengguna jasa dalam melengkapi dokumen permohonan juga menjadi aspek dalam pencapaian target. Ada beberapa catatan terkait SKP yang tidak terbit dikarenakan tidak dilakukan tindakan perbaikan oleh UPI sehingga tidak direkomendasikan untuk diterbitkan sertifikat SKP

Sertifikat HACCP Yang Diterbitkan & Verifikasi HACCP s/d Triwulan I Tahun 2026 LINGKUP STASIUN KIPM YOGYAKARTA											
No	Nama	Alamat	Provinsi	UPT	Produk	Grade		No.Sertifikat HACCP	Tgl.Terbit	Berlaku Sampal	Keterangan
1	PT. Toxindo Prima	Jl. Lingkar Timur No. 5, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Cooked Shrimp	A	1	080/PM/HACCP/PB/02/26	18 Februari 2026	18 Februari 2028	INSPEKSI PENAMBAHAN RL 12 Februari 2026

Gambar 9. Realisasi HACCP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran kegiatan 2.

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Pada sasaran kegiatan 2 ini didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta dan b. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta. Namun pada triwulan I belum ada target terlaksananya kegiatan tersebut.

Sasaran kegiatan 3.

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta

Pada sasaran kegiatan 3 terdapat 8 indikator kegiatan yang mendukung untuk triwulan I tahun 2026 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta, Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta, Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta

IK8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta

Definisi IKU ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) sampai dengan waktu pengukuran.

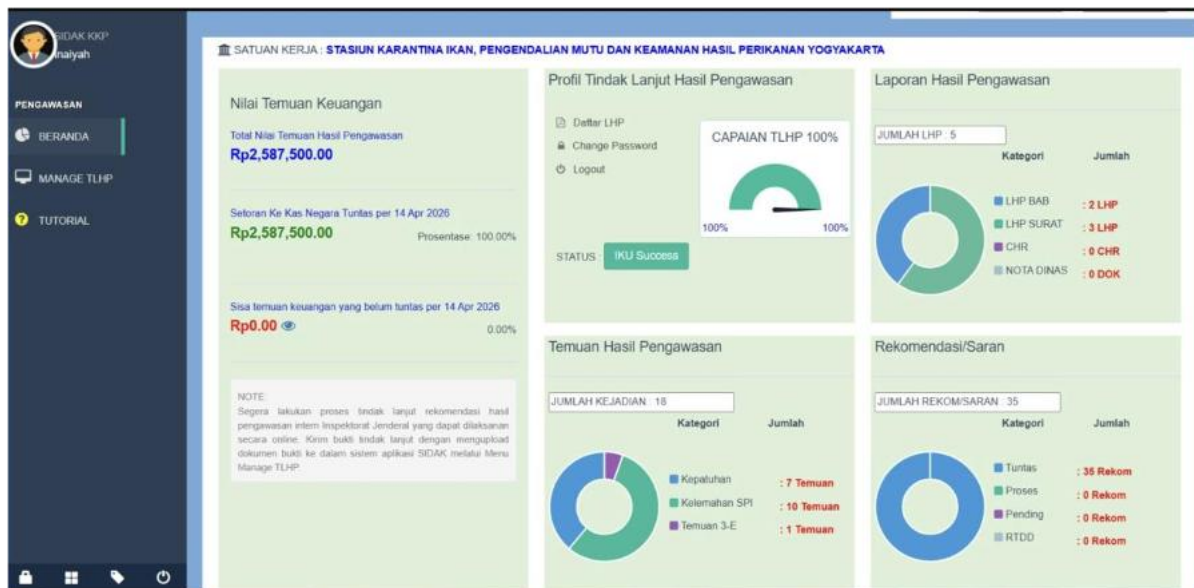
Realisasi indikator ini pada triwulan I tahun 2026 adalah 100% dari target 86% atau tercapai 116,28% sebagaimana tampilan pada dashboard Aplikasi Sidak KKP sesuai Gambar 10 berikut. Sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 100%.

$$\text{Rumus perhitungan} = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP



Gambar 10. Tangkapan Layar SIDAK 2026

ΣN_t : Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

ΣN : Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP

$$\% \text{ rekomendasi} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP melalui aplikasi SIDAK. Keberhasilan kegiatan ini ialah Pimpinan satuan kerja yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP Inspektorat jenderal dengan memberikan jawaban atau penjelasan, serta melampirkan dokumen pendukung.

IKS.11. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun

ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang dan Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Pengukuran indikator dilakukan secara triwulanan dengan target 76% dan realisasi sebesar 100 % atau tercapai 120%.

$$\% \text{ RUP PBJ pada SIRUP} = \frac{1,126,386,000}{1,126,386,000} \times 100\% = 100\%$$

47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000	1,126,386,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
----	--------	---------------------------------	---------------	---------------	---	---------	--------------

Gambar.11 Rekapitulasi Data Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Untuk Persentase Rencana Umum Pengadaan Triwulan I 2026

IKS.12. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun SPPMHKP Yogyakarta

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayannya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif

atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep/14/M.PAN/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, Stasiun PPMHKP Yogyakarta telah melakukan Pengukuran Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada triwulan I tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada triwulan I tahun 2026 dilakukan pada awal bulan Januari s/d akhir bulan Maret 2026 yang diisi oleh responden yang telah menerima pelayanan dari Stasiun PPMHKP Yogyakarta minimal 3 bulan terakhir dengan mengisi kuesioner secara online pada link: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/>, kemudian dari data aplikasi SUSAN (Survei Kepuasan) tersebut diolah untuk menjadi sebuah bentuk Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.

Link dibagikan kepada pengguna jasa baik dengan mengirimkan link melalui WhatsApp dalam bentuk QRcode atau link website <https://ptsp.kkp.go.id/skm/> ataupun dengan menunjukkan printout Qrcode yang tersedia di meja pelayanan jika pengguna jasa langsung datang ke kantor pelayanan Stasiun PPMHKP Yogyakarta. Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang telah diisi secara online melalui aplikasi Susan (Survei Kepuasan) oleh responden pada triwulan I tahun 2026 didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) responden yang telah mengisi data dengan baik dan data ini kemudian diolah serta dianalisis lebih lanjut Realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta pada triwulan I tahun 2026 adalah 3,92 dari target 3,5 atau tercapai 112%. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Stasiun PPMHKP Yogyakarta dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari nilai persepsi sebesar 98,07% (Gambar 12) berada dalam interval indeks persepsi antara 3,1 – 4,0 dengan nilai konversi interval indeks persepsinya berada antara 88,31 – 100,00



Gambar 12. Nilai SKM Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PPMHQP Yogyakarta

Pencapaian indikator ini merupakan hasil penilaian dari pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPPMHQP Yogyakarta. Pelayanan yang diberikan memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan oleh pengguna jasa

3.3. Realisasi Anggaran

3.3.1. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembagadiminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. Stasiun PPMHKP Yogyakarta juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisisensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Alokasi anggaran perubahan Stasiun PPMHKP Yogyakarta pada tahun anggaran (T.A) 2026 adalah Rp. 4.227.235.000. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Yogyakarta pada triwulan I tahun 2026 mencapai Rp. 1.005.104.213 atau sebesar 23,50%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Yogyakarta triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Tabel. Penyerapan Anggaran Stasiun PPMHKP Yogyakarta sd Triwulan I Tahun 2026

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA												
NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer	
1	649725 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA	PAGU	3.202.491.000	1.074.744.000	0	0	0	0	0	0	0	4.277.235.000
		REALISASI	768.019.077	237.085.136	0	0	0	0	0	0	0	1.005.104.213
		%	23.98%	22.06%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23.50%
		SISA	2.434.471.923	837.658.864	0	0	0	0	0	0	0	3.272.130.787
GRAND TOTAL		PAGU	3.202.491.000	1.074.744.000	0	0	0	0	0	0	4.277.235.000	
		REALISASI	768.019.077	237.085.136	0	0	0	0	0	0	1.005.104.213	
		%	23.98%	22.06%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23.50%	
		SISA	2.434.471.923	837.658.864	0	0	0	0	0	0	3.272.130.787	

3.3.2 Penjelasan atas realisasi anggaran

Matrix Pendanaan di Stasiun PPMHKP Yogyakarta terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Pengendalian Mutu dan Manajemen mutu. Tiap-tiap kegiatan didukung anggaran yang digunakan untuk mencapai output yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - a. Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b. Operasional Kantor dan Pemeliharaan
 - c. Layanan Sarana Internal
 - d. Layanan Manajemen SDM
 - e. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

- f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- g. Layanan Manajemen Keuangan
- h. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

2. Pengendalian Mutu

- a. Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi
- b. Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
- d. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi
- e. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability
- f. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- g. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya
- h. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- i. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya

3. Manajemen Mutu

- a. Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan
- b. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan
- c. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium
- d. Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi

3.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan jabatan berdasarkan Anjab sebanyak 50 ASN, baik pada jabatan teknis maupun administratif.	Jumlah SDM setelah dilaksanakannya reorganisasi saat ini terdiri atas 20 orang PNS, didukung oleh 5 PPPK, 11 PJLP,	Masih diperlukan penambahan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan organisasi baru dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.	Mengisi kekosongan jabatan yang ada melalui pengangkatan tenaga teknis yang kompeten guna memastikan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan lancar.
Kondisi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada organisasi baru sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ditetapkan	Saat ini SOTK UPT baru saja ditetapkan namun pimpinan belum definitif	Sudah ada dasar hukum terkait pelaksanaan kegiatan di UPT	Segera melakukan pengangkatan kepala definitif
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja mendukung operasional di lapangan	Beberapa aset dilimpahkan kepada BKHIT	Masih diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.	Mengajukan/ usulan pengadaan sarana dan prasarana.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PPMHKP Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PPMHKP Yogyakarta pada periode Triwulan I Tahun 2026 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan, tahunan dan juga target Renstra 2025-2029 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPMHKP Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026 adalah 112,96
- NPSS Stasiun KIPM Yogyakarta masuk dalam kategori istimewa.
- Seluruh capaian IKU dan IK pada periode Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai sesuai dan melebihi target Triwulan I yang ditentukan.
- Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Yogyakarta pada triwulan I tahun 2026 mencapai Rp.1.005.104.213 atau sebesar 23,50% dari pagu Rp. 4.227.235.000.

4.2. Rekomendasi

- Melakukan evaluasi kinerja Stasiun PPMHKP Yogyakarta secara rutin, baik bulanan maupun triwulanan, sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja pada periode anggaran berikutnya.
- Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sambil menunggu penetapan pimpinan definitif.
- Menyiapkan pelaksanaan tugas baru BPPMHKP sebagai otoritas kompeten SJMKHP dan sembilan jenis sertifikasi.
- Beberapa kegiatan serta belanja pegawai memiliki keterbatasan anggaran yang belum mencukupi untuk kebutuhan satu tahun, sehingga perlu dilakukan revisi anggaran.
- Meningkatkan kompetensi melalui partisipasi dalam berbagai pelatihan, baik secara luring maupun daring.
- Tetap menjaga dan memelihara status akreditasi serta predikat WBK yang telah diperoleh.